

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Tradisi *Markobar* sebagai bimbingan pernikahan dalam adat masyarakat Mandailing di Mandailing Natal” dapat disimpulkan bahwa:

*Markobar* memiliki Nilai-nilai bimbingan dalam pidatonya yang dapat ditemukan melalui pesan yang ada di dalamnya. Nilai bimbingan yang ada di dalamnya secara khusus terkait tentang pernikahan dalam bahasa Mandailing disebut dengan “*sipaingot*” atau nasehat. Bimbingan dalam *markobar* disampaikan kepada sepasang pengantin, nilai-nilai bimbingan yang terdapat dalam *markobar* tidak terlepas dari ajaran Islam, Nilai-nilai bimbingan yang ditujukan merupakan kewajiban yang sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan setiap muslim, Dan untuk kesanggupan seseorang dan bersungguh-sungguh dalam memberikan nasehat serta peringatan sampai bisa gugur kewajibannya dan dapat memberi petunjuk kepada orang lain. *Markobar* diartikan juga sebagai *Hata* tuntunan (*hata Ingot-ingot*) di dalam suatu pernikahan, dalam adat Mandailing jika ada pernikahan akan diberikan *Hata* tuntunan yaitu dengan bercerita menggunakan kata-kata nasehat dengan bahasa berdasarkan *patik* berisi tentang ajaran-ajaran untuk menumbuhkan budi pekerti, sekaligus norma-norma sosial yang tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang harus dipegang teguh baik dalam berbicara, bersikap, maupun bertindak di tengah kehidupan sehari-hari. *Patik paradaton* dalam *Markobar* sebagai Bimbingan atau nasehat dengan istilah Mandailing *hata Ingot-*

*ingot* yaitu “*Anso dong Suluni nagolap tungkotni nalandit*” Yang berarti untuk pegangan hidup pasangan suami istri agar tidak tersesat di dalam kota dikarenakan jika tersesat di hutan pasti dicari orang hal ini bertujuan agar kedua pasangan suami istri tidak susah menjalani kehidupan. Untuk itu pemberian *kobar* atau *Hata* tuntunan sangat diperlukan agar pasangan suami istri mempunyai pegangan hidup untuk membina rumah tangga yang baru yaitu berupa pengalaman.

Selain itu dampak *markobar* dilakukandalam pernikahan adalah menguatkan dengan istilah Mandailing “*soulang marlayas*” antara kedua mempelai yaitu suami atau istri. Dengan tujuan agar suami atau istri mengetahui tanggung jawab masing masing, dengan hal ini *parkobar* ibaratkan juga sebagai saksi dikarenakan apabila terjadi perceraian pun *parkobar-kobar* pun ikut menyaksikannya. Jika tidak ada adat *markobar*, di ibaratkan tidak mempunyai Akhlak, tidak mengetahui jalan, tidak ada aturan. Adat merupakan Akhlak dengan membina manusia untuk *berahlakqul Karimah* ke jalan Tuhan adat berdampingan dengan agama (*ombardo adat dot ibadat*).

## B. Saran

Dalam penelitian ini sendiri masih banyak terdapat kekurangan, pada pelaksanaannya maka peneliti memberikan saran yang bersifat teoritis untuk penelitian selanjutnya. Maka saran yang dapat peneliti berikan :

1. Bagi masyarakat, hendaklah terus melestarikan adat istiadat serta mengenalkan budaya Mandailing, dalam segala situasi dan kondisi apapun masyarakat harus bangga dengan adat yang dimilikinya. Dan untuk

masyarakat yang kurang mengenal atau kurang mengetahui adat, harus belajar mengenal, harus lebih peduli, karena adat harus terus dipertahankan dikembang selaras dengan kehidupan dan tidak boleh hilang, luntur atau tidak dipergunakan lagi, karena adat memiliki nilai-nilai luhur dan peraturan dalam kehidupan.

2. Bagi tokoh adat *hatobangon* agar tetap semangat melestarikan budaya Mandailing, mengenalkan adat bagi generasi muda yang ingin mengenal dan mempelajari adat, agar adat tetap berkembang dari generasi ke generasi.
3. Bagi pasangan yang diberikan adat seperti di beri *hata tuntunan*, agar mengamalkan pesan atau nasehat panjang yang di berikan untuk mereka.

